

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keadaan berpasangan pasangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia agar mereka dapat hidup dalam keadaan harmonis dan bahagia. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai keadaan sakinah, mawaddah, dan warohmah, yang berarti mencapai keadaan yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Sehingga pernikahan merupakan wadah ideal untuk membangun kehidupan yang bahagia dan nyaman bagi pasangan.¹ Hal ini sesuai dengan ketegasan Allah Swt dalam ayat tersebut.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah secara agama dan sah secara hukum negara. Sah secara agama adalah pernikahan yang

¹ Zahidul Islam, "Interfaith Marriage In Islam And Present Situation," 2014, 38.

terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, sedangkan sah secara hukum negara sebagaimana yang termuat dalam pasal (4), (5), dan (6) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan yaitu proses atau perbuatan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) kedalam buku catatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan sebagai alat bukti otentik.²

Sebagaimana yang termuat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini berarti, meskipun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan tata cara agama, namun secara hukum negara, perkawinan tersebut belum sah sebelum didaftarkan. Pencatatan nikah tidak hanya sekedar memenuhi administrasi, tetapi memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara hukum negara. Buku nikah yang diperoleh setelah pencatatan perkawinan merupakan bukti autentik keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, pasangan suami istri dapat membuktikan keturunan sah yang

² Hudalinnas, Syamsuddin Pasamai, dan Hamza Baharuddin, *“The Legal Sure Of Marriage Itsbat Towards The Status Of Marriage (Study Of The Decision Of The Takalar Religious Court)”* 1 (Agustus 2020): 17.

dihasilkan dari perkawinan mereka dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³

Pencatatan perkawinan bukan hanya berfungsi untuk menentukan keabsahan pernikahan, melainkan juga sebagai bukti administrasi yang menegaskan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Melalui pencatatan, status pernikahan menjadi jelas dan terdokumentasi, baik bagi pasangan suami istri maupun pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, pencatatan nikah sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan mempelai agar pernikahan mereka diakui sah secara hukum dan mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagai pasangan suami istri yang sah.

Agar terciptanya pernikahan yang sah maka harus terpenuhinya syarat pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan. Bagi umat Islam, terdapat ketentuan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu syarat penting pernikahan adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas kelancaran proses pernikahan dan berhak menikahkan mempelai. Peran wali ini bertujuan untuk membimbing dan melindungi kepentingan mempelai yang berada di bawah perwaliannya.⁴ Adanya wali dalam suatu perkawinan merupakan suatu

³ Afdhol Kusuma Ningrat, Muhammad, “*Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)*” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21767>.

⁴ Muhammad As’ad Arifin, “*Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 3, <https://repository.uin-suska.ac.id/64459/>.

keharusan yang mutlak, tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.⁵

Sebagaimana dalam hadist tentang keharusan adanya wali yang diriwayatkan Aisyah Ra:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal"⁶

Calon pengantin perempuan yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan administrasi saat mendaftarkan pernikahannya di KUA. Sebagaimana salah satu ketentuan yang digunakan oleh KUA untuk calon pengantin perempuan yaitu menyertakan pengumpulan fotocopy buku nikah orang tua apabila dia adalah anak perempuan pertama. Syarat buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama ini tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam atau Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. KUA meminta buku nikah orang tua untuk mengetahui status anak perempuan pertama, yaitu apakah anak itu dikandung sebelum atau setelah pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu, bukan hanya pengakuan dan keterangan orang tua yang digunakan sebagai rujukan, tetapi juga buku nikah orang tua yang dapat dijadikan sebagai rujukan resmi. Tujuan ini adalah untuk kepentingan semua pihak, yakni menjaga hak-hak yang ada

⁵ Muhammad Wali al-Khalizi, "Guardian For Children Out of Marriage in Marriage (Analysis of Syafi'iyah Fiqh and Civil law)," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 2, no. 3 (2020): 784.

⁶ Abdul Malik Mujahid, "Sunan-Abu-Dawud-English-Vol-2.," t.t.

dan mewujudkan masyarakat hukum yang seimbang antara hukum agama dan hukum negara. Buku nikah orang tua penting untuk menentukan wali nikah anak perempuan pertama. Oleh karena itu, buku nikah orang tua diperlukan sebagai bukti untuk mencocokkan waktu pernikahan orang tua dan waktu lahir anak perempuan pertama. Jika orang tua terbukti tidak bisa menjadi wali nikah, maka solusinya adalah wali hakim.⁷

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, buku nikah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai satu acuan saja dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan pertama, karena didapati ada beberapa alasan mengapa syarat buku nikah orang tua ini tidak bisa terpenuhi, diantaranya dikarenakan ada yang orang tuanya menikah siri, dan ada juga yang hilang karena tercecer atau hal-hal lainnya.

Berdasarkan hasil observasi pada beberapa kepala KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru. Kepala KUA Liang Anggang menjelaskan dalam buku nikah dan akta kelahiran itu lah dilihat jarak kelahiran anak dengan tanggal nikah orang tua untuk menentukan anak tersebut anak sah atau anak diluar nikah sebagai penentuan wali nikah, dalam kasus kehilangan buku nikah orang tua bisa membuat buku nikah baru dengan akta nikah.⁸ Kepala KUA Landasan Ulin menjelaskan fungsi dari buku nikah itu sama seperti pendapat kepala KUA Liang Anggang,

⁷ Muhammad, “*Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara),” 4.

⁸ Fahrudin, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2024.

tetapi beliau membahkan ketika orang tuanya menikah siri maka dapat dibuktikan dengan bukti surat nikah siri dari penghulu yang menikahkan saat itu.⁹ Keduanya menerapkan syarat administrasi buku nikah orang tua dalam formulir pendaftaran nikah calon pengantin anak perempuan pertama, akan tetapi dapat disimpulkan syarat tersebut tidak sepenuhnya dipakai sebagai penentu wali nikah bagi anak perempuan tersebut, dengan alasan orang tua dari anak perempuan tersebut ada yang menikah siri sehingga tidak memiliki buku nikah, dan ada juga yang kehilangan buku nikah tersebut, sedangkan buku nikah ini sangat penting untuk mengukur jarak kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tuanya yang mana hal tersebut berkaitan dengan berhak tidaknya orang tua menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

Berkaitan dengan hal tidak terpenuhi persyaratan buku nikah tersebut, maka disini peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana cara KUA yang berada di Kota Banjarbaru dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya menikah siri atau kehilangan buku nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan ulasan yang peneliti uraikan pada latar belakang maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ H. Rimy Herdian, Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2024.

1. Bagaimana praktik penentuan wali nikah anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah orang tua menurut Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang diambil Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penentuan wali nikah anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penentuan wali nikah anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah orang tua oleh Kantor Urusan Agama di kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan dan dasar hukum yang diambil Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penentuan wali nikah anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah orang tua.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis signifikasi penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain mengenai

Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran ilmiah dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru.
- b. Sebagai salah satu informasi bagi akademisi ataupun masyarakat, agar mereka mengetahui bagaimana Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dari penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul proposal skripsi. Yang mana judul dari proposal skripsi ini “Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Praktik

Praktik menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori dan diterapkan.¹⁰ Praktik yang dimaksud pada

¹⁰“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 12 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>.

penelitian ini merujuk pada tindakan nyata atau kebijakan yang diterapkan oleh Kepala KUA dan Penghulu KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah baik yang orang tuanya menikah siri atau kehilangan buku nikah.

2. Wali Nikah

Wali dalam hal perkawinan adalah seseorang yang diberi wewenang untuk menyetujui perkawinan¹¹ dan sebagai wakil atau perwakilan pihak perempuan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana kepala KUA dan penghulu KUA Banjarbaru dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah baik yang orang tuanya menikah siri atau kehilangan buku nikah.

3. Anak Perempuan Pertama

Anak perempuan pertama yaitu, anak pertama yang lahir dari sepasang suami istri yang menjalani pernikahan. Yang dimaksud pada penelitian ini yaitu, anak perempuan pertama dalam kasus tanpa buku nikah baik yang orang tuanya menikah siri atau kehilangan buku nikah.

4. KUA Kota Banjarbaru

KUA Kota Banjarbaru yang dimaksud pada redaksi judul penelitian ini adalah wawancara terhadap informan, yaitu kepala KUA

¹¹ Aayesha Rafiq, "Role of Guardian in Muslim Woman's Marriage: A Study In The Light Of Religious Texts" 2, no. 4 (t.t.): 1255.

dan penghulu pada: KUA Liang Anggang, KUA Landasan Ulin, KUA Banjarbaru Selatan, KUA Banjarbaru Utara, KUA Cempaka.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan telaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, tesis karya Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat (2022) yang berjudul “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara).” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama di Kabupaten Lampung Utara memiliki urgensi yang berbeda di tiga KUA Kecamatan. KUA Kotabumi Kota dan Kotabumi Selatan tidak mewajibkan buku nikah, sedangkan KUA Kotabumi Utara hanya memintanya secara lisan. Dalam hukum Islam, buku nikah penting untuk menentukan wali nikah; jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, wali nikah yang sah adalah wali hakim. Tanpa buku nikah, KUA kesulitan menetapkan wali nikah yang sah. Menjadikan buku nikah sebagai syarat pernikahan dapat mencegah kehamilan di luar nikah, karena orang tua yang hamil di luar nikah tidak

dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan mereka.¹² Persamaan penelitian tesis tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan penentuan wali nikah anak perempuan pertama melalui buku nikah orang tua. Perbedaanya adalah penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah apabila orang tua anak perempuan tersebut menikah siri atau kehilangan buku nikah.

Kedua, skripsi oleh Eva Rupita (2021) dengan judul “Persepsi Kepala-Kepala Kua Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak Luar Nikah.” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik akad pernikahan bagi anak luar nikah di Kota Banjarbaru terbagi menjadi empat kategori. Pertama, nama ayah biologis perempuan tetap dicantumkan dalam akad nikah. Kedua, KUA tidak menyebutkan nama ayah biologis. Ketiga, akad nikah diserahkan kepada pihak keluarga untuk mengikuti hukum yang berlaku. Keempat, nama ayah biologis digantikan dengan nama Abdullah atau Adam. KUA yang tidak mencantumkan nama ayah biologis berlandaskan fikih, yang menyatakan bahwa anak luar nikah tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Sementara itu, KUA yang mencantumkan nama ayah biologis merujuk pada Pasal KHI tentang anak sah, dan yang menyerahkan keputusan kepada keluarga memberikan penjelasan hukum terkait hukum positif dan hukum Islam. Meskipun ada perbedaan dalam penyebutan nama ayah biologis,

¹² Muhammad, “*Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)*.”

semua KUA sepakat bahwa wali nikah harus menggunakan wali hakim. Praktik ini sesuai dengan hukum Islam dan fikih.¹³ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan penentuan wali nikah anak perempuan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah apabila orang tua anak perempuan tersebut menikah siri atau kehilangan buku nikah.

Ketiga, skripsi oleh Muhammad As'ad Arifin (2022) dengan judul “Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang hamil sebelum menikah adalah wali hakim, menurut pendapat Kepala KUA dan Penghulu. Hal ini disebabkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya dan tidak berhak mewarisi harta ayahnya. Jika terjadi perselisihan dalam penentuan wali nikah, wali hakim berwenang untuk menjadi wali bagi calon pengantin perempuan tersebut.¹⁴ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan penentuan wali nikah anak perempuan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah apabila orang tua anak perempuan tersebut menikah siri atau kehilangan buku nikah.

¹³ Eva Rupita, “*Persepsi Kepala-Kepala Kua Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak Luar Nikah*” (Syariah, 25 Januari 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15282/>.

¹⁴ Arifin, “*Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam.*”

Keempat, jurnal oleh Rachmadi Usman (2017) dengan judul “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan pencatatan perkawinan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah prinsip hukum yang berkaitan dengan kesahan suatu perkawinan. Meskipun pencatatan dianggap sebagai tugas administratif, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga suami, istri, dan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan hukum pencatatan perkawinan dengan pendekatan kontekstual untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.¹⁵ Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan pentingnya pencatatan nikah. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada pencatatan nikah sebagai penentuan wali nikah bagi anak perempuan pertama.

Kelima, tesis oleh Muhammad Luthfi (2021) dengan judul “Problematika Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan wali nikah memiliki peranan penting dalam keabsahan pernikahan. Penelitian ini mengkaji peran wali nikah, praktik penentuannya di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, serta hambatan dan solusinya. Keabsahan pernikahan dapat terpengaruh oleh

¹⁵ Rachmadi Usman, “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia,” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

penentuan wali nikah yang tidak sesuai. Meskipun praktik di KUA Kecamatan Jekulo umumnya sesuai peraturan, masih ada kasus yang tidak tepat. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran calon pengantin dan pembinaan petugas desa yang kurang maksimal. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran calon pengantin dan memberikan pembinaan lebih intensif kepada petugas desa.¹⁶ Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan penentuan wali nikah anak perempuan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah apabila orang tua anak perempuan tersebut menikah siri atau kehilangan buku nikah.

G. Sistematika Penelitian

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kedudukan wali nikah, dan pencatatan pernikahan.

¹⁶ Muhammad Luthfi, *“Problematika Penentuan Wali Nikah Terhadap Keabsahan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”* (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.